



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 63-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMLAN ASWALUDDIN.**
Pangkat/NRP. : Pratu / 31040747230782.
Jabatan : Ta Mudi Si Tuud.
Kesatuan : Kesdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Sinjai, 5 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Nyak Adam Kamil 2 No. 12 Neusu Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/72- K/PMT.III/BDG/AD/X/2010 tanggal 19 oktober 2010.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/83- K/PMT.III/BDG/AD/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 5 September 2007 ketika Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan berkunjung ke rumah keluarga Terdakwa di Kab. Gowa Sulsel, Terdakwa tanpa seijin dari Kesatuan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, Terdakwa menikah dengan Saksi Marlina A.Ma bertempat di rumah orang tua Saksi Marlina A.Ma di Lingkungan Batu Lapis Kel. Malino RT.01 RW.01 Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa Sulsel dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi Salweng Malowang, Saksi Kusman Jufri Abdullah alias Yusuf Paewa dan Saksi Sirajuddin Dg. Tika dengan mas kawin berupa 1 (satu) kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dan cincin emas seberat 2 (dua) gram dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat namun dituangkan dalam Surat Keterangan Nikah dari Kepala Kelurahan Malino Nomor : 474.2/ML/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009.

- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2007 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kesdam IM untuk berdinas kembali sedangkan Saksi Marlina A.Ma tinggal bersama orang tua Terdakwa atas nama Muh. Taslim, Spd di Dusun Pengajian Kec. Moncongloe Kab. Gowa Sulsel dan alasan Terdakwa kepada Saksi Marlina A.Ma kembali ke Kesatuan Kesdam IM, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marlina A.Ma bahwa Terdakwa akan mengikuti pendidikan lanjutan di Kesdam IM.
- e. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2007 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk biaya sehari-hari kepada Saksi Marlina A.Ma melalui rekening BRI Saksi Marlina A.Ma.
- f. Bahwa sejak bulan Januari 2008 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2009 saat Saksi Marlina A.Ma melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb, Terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup (nafkah) sehari-hari kepada Saksi Marlina A.Ma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Saksi Marlina A.Ma dikarenakan Terdakwa telah menikah secara resmi di Kesatuan Kesdam IM dengan Sdri. Erna Novita dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Qiara Ema Ramlan.

- \h. Bahwa.
- h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Marlina A.Ma merasa dirugikan dan ditelantarkan sehingga pada tanggal 20 Agustus 2009 Saksi Marlina A.Ma melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III- 16 Makassar menyatakan :

Terdakwa tersebut di atas yaitu Ramlan Aswaluddin, Pangkat Pratu Nrp 31040747230782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"*.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Meniadkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah dari Lurah Malino Nomor 474.2/ML/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama R. Aswaluddin dengan Marlina, A.Ma.
- 2 (dua) Undangan Pernikahan R. Aswaluddin dengan Marlina, A.Ma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca : 1.

Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III- 16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor PUT/143- K/PM.III- 16/AD/VII/2010 tanggal 19 Oktober 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan.
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ramlan Aswaluddin, Pangkat Pratu Nrp 31040747230782, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya*".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok :
Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan :
Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah dari Lurah Malino Nomor 474.2/ML/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama R. Aswaluddin dengan Marlina, A.Ma.
 - 2 (dua) Undangan Pernikahan R. Aswaluddin dengan Marlina, A.Ma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.

Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/143- K/ PM.III- 16/AD/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/143- K/ PM.III- 16/AD/VII/2010 tanggal 19 Oktober 2010.

Memori Banding dari Terdakwa bulan Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengajukan keberatan- keberatan dalam Memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada intinya Terdakwa sangat menghargai Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar sebagai putusan dari institusi yang berhak menjatuhkan putusan, namun Terdakwa sangat keberatan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dari satu sisi saja mengenai keberatan Sdri. Marlina, A.Ma yang tidak diberi nafkah lahir dan batin selama Terdakwa tinggalkan dan tidak mempertimbangkan keadaan keluarga Terdakwa di Aceh.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Marlina, A.Ma atas kehendak orang tua Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa telah meninggalkan Sdri. Marlina, A.Ma ke Aceh dan tidak pernah berjanji untuk menikahi Sdri. Marlina, A.Ma secara dinas.
4. Bahwa Terdakwa pernah minta cerai tetapi Sdri. Marlina, A.Ma tidak mau diceraikan dan bersedia dijadikan istri ke dua serta Terdakwa mau mengganti kerugian selama meninggalkan Sdri. Marlina, A.Ma dengan memberi nafkah lahir setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Erna Novita di Aceh atas dasar saling mencintai atas ijin Komandan Satuan dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berumur 2 (dua) tahun.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Sdri. Marlina, A.Ma, Terdakwa telah menitipkan Sdri. Marlina, A.Ma kepada orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa yang menanggung kehidupan sehari-hari Sdri. Marlina, A.Ma, selain itu Sdri. Marlina, A.Ma bekerja sebagai CPNS Guru yang mempunyai penghasilan setiap bulannya.
7. Bahwa Terdakwa menikah lagi karena Terdakwa tidak mencintai Sdri. Marlina, A.Ma yang dijodohkan orang tuanya dan Terdakwa berharap Sdri. Marlina, A.Ma meminta cerai.
8. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon agar pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer ditiadakan dan diganti dengan pidana penjara berapapun lamanya karena Terdakwa masih ingin mengabdikan di TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demi keadilan, keberatan-keberatan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim Banding dengan permohonan :

Mengabulkan permohonan banding Terdakwa.

Menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Mengadili sendiri menurut hati nurani Majelis Hakim Tingkat Banding.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding dengan mendasar kepada fakta yang diperoleh dalam persidangan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa pemohon banding pada prinsipnya tidak menyangkut materi pokok perkara tetapi hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat meringankan dan permohonan agar tidak dipecat dari dinas militer, sehingga keberatan-keberatan terdakwa tersebut tidak dapat menghapus kesalahannya.

\Bahwa.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Marlina, A.Ma yang telah meninggalkan Sdri. Marlina, A.Ma 2 (dua) hari setelah pernikahannya yang mana sebagai seorang suami seharusnya Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya, namun kenyataannya Terdakwa selama menikah dengan Sdri. Marlina, A.Ma hanya memberikan nafkah lahir sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nafkah bathin hanya pada saat nikah saja, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak bertanggung jawab terhadap istri yang dinikahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Terdakwa pernikahannya dengan Sdri. Marlina, A.Ma atas kehendak orang tuanya adalah merupakan pembelaan diri Terdakwa saja, karena pada kenyataannya Terdakwa tidak menolak pada saat dinikahkan bahkan Terdakwa sudah berhubungan badan dengan Sdri. Marlina, A.Ma, setelah itu Terdakwa meninggalkan Sdri. Marlina, A.Ma dan menikah lagi dengan Sdri. Erna Novita di Aceh, hal ini menunjukkan selain tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, Terdakwa juga telah melanggar aturan di lingkungan TNI dimana anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu dan menikah dengan Sdri. Marlina, A.Ma tidak sejjin Atasan yang berwenang.

- Bahwa mengenai penyesalan Terdakwa tidak akan merubah keadaan karena hal tersebut sudah terjadi dan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah sudah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota TNI karena akan menyulitkan pimpinan dalam pembinaan satuan.

Menimbang :

Bahwa oleh karena semua keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima, maka semua keberatan dari Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/143-K/PM.III- 16/AD/VII/2010 tanggal 19 Oktober 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mengenai pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri.

\2. Mengenai.

Mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan sifat Terdakwa yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghindari rasa tanggung jawab terhadap istri yang dinikahi yaitu Saksi- 1 dan sifat Terdakwa yang tidak menghormati kepentingan Saksi- 1, sehingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 Sdri. Marlina, A.Ma merasa sangat dirugikan, dinikahi namun tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin setelah Terdakwa kembali ke Aceh dan Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijinnya.

Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah mengikuti kehendak orang tuannya yang menjodohkan Terdakwa dengan Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya yang berpengaruh terhadap penjatuhan pidananya sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai sifat buruk yang merugikan Saksi- 1 Sdri. Marlina, A.Ma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesdam I/IM.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang merupakan sendi-sendi pokok kehidupan TNI.

Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan satuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/143- K/PM.III- 16/AD/VII/2010 tanggal 19 Oktober 2010 untuk seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

\Menimbang.

Menimbang :

Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang :

Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menentukan status Terdakwa untuk selanjutnya, Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat banding menganggap perlu untuk tetap menahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ramlan Aswaluddin, Pratu NRP. 31040747230782.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/143- K/ PM.III- 16/AD/VII/2009 tanggal 19 Oktober 2010 untuk seluruhnya.
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 16 Makassar.

\Demikian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH Kolonel Chk (K) NRP 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, SH, MH Kolonel Chk NRP 32054 dan P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (Kh) NRP 10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Amir Welong, SH Kapten Chk NRP 11986001660368 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH
Kolonel Chk (K) NRP. 32218

Hakim Anggota I

ttd

Sunarso, SH, MH
Kolonel Chk NRP 32054

Hakim Anggota II

ttd

P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (Kh) NRP
10475/P

Panitera

ttd

Amir Welong, SH
Kapten Chk NRP 11986001660368

Untuk Salinan Yang Sah
Panitera

Amir Welong, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)